

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan dalam masyarakat yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan, kepentingan setiap element masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/untuk hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat kurang lebih sebesar 83.820 jumlah desa yang ada di Indonesia berdasarkan data yang ada menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Beberapa macam jenis desa mulai dari desa yang terkecil, desa yang mulai berkembang dan desa maju/mandiri. Setiap desa pasti memiliki program untuk memperbaiki infrastuktur dan pembangunan yang berencana setiap tahunnya, agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkuliatas bagi kemajuan Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan dalam pasal 1 Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas Hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarkat desa. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan pengelolaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kegiatan tersebut berguna untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta pengelolaan

sumber daya secara professional agar dapat meningkatkan perekonomian desa setempat.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pada daerah pedesaan dengan mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah yang telah ditentukan untuk mendanai kegiatan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan dan pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima pemerintahan kabupaten kecuali dana alokasi khusus. Pada dasarnya pemerintahan desa atau kelurahan diberikan kewenangan khusus untuk mengurus tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintahan pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang akan dapat terwujud.

Perbaikan dan pembanguana desa setiap tahunya dilakukan oleh pemerintah. Banyak fasilitas desa yang harus diperbaiki seperti jalanan umum, gorong-gorong, biaya Pendidikan, biaya imunisasi balita dan kebutuhan desa yang lainnya. Dengan kebutuhan yang relative meningkat, pemerintah terus menaikkan jumlah alokasi

RAPBN untuk daerah melalui alokasi dana desa. Rapat Panipura DPR tanggal 29 September 2022 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer Ke Daerah (TKD). Berdasarkan data yang bersumber dari kementerian keuangan melalui laman resminya, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp.769,6 Triliun atau 28,35% dari belanja daerah pada tahun 2022 (Rizal & Choirul, 2022). Anggaran yang berasal dari APBN tersebut disalurkan antara lain dapat memfasilitasi beberapa kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur termasuk perekonomian desa. Dana tersebut diharapkan dapat membantu keuangan serta memperbaiki sarana yang ada dan menambahkan fasilitas umum yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak didalamnya.

Dalam RAPBD tidak mengalami kenaikan dimana besaran jumlah dananya sama dengan tahun 2022 yang difokuskan pada perbaikan jalan atau disebut betonisasi pada tiap daerah. RAPBD Sidoarjo mengalami penurunan pada tahun 2022 RAPBD dirancangan sebesar 5,4 Triliun sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 3,9 Triliun. Pada rancangan APBD 2023, anggaran pendapatan ditarget sebesar Rp 3,9 triliun. Di dalamnya, ada pos pajak daerah yang ditarget sebesar Rp 1,14 triliun dan pos retribusi daerah ditarget Rp 59 miliar. meski mengalami penurunan, kemampuan APBD 2023 harus dapat memenuhi program yang sudah direncanakan (Usman, 2023)

Dari kenaikan RAPBN dan RAPBD maka dapat mempengaruhi jumlah dana desa yang diterima. Besarnya alokasi dana desa yang akan diterima setiap desa

diseluruh Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Terdapat banyak potensi adanya kesalahan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan didesa duntut untuk mempunyai adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri, 2014) No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan pengelolaan dana desa, menyatakan bahwa keuangan desa merupakan hak semua dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, pemendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 juga menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola dengan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka kepada publik, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi atas masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja pemerintah desa. Menurut (Warkini et al., 2021) transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparan menjamin semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak untuk mendapatkan

informasi terkait pengelolaan keuangan desa. (Umami & Nurodin, 2017) Dalam pengelolaan dana desa, kembali diminta untuk mengawasi awal transparansi mereka dan untuk memastikan apakah pemerintah desa telah menjalankan amanah rakyat dalam penggunaan dana desa dan apakah pengelolaan dana desa oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa atau dalam hal ini sesuai dengan keputusan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa selanjutnya disebut musrenbangdesa. (Roza & Laurensius, 2018).

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan salah satu factor keberhasilan kinerja pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa. Menurut (Hamzah, 2015) Akuntabilitas adalah bentuk perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penatausahaan Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari keuangan desa menjadi sebuah tanggungjawab agar dana yang dikelola dapat menunjang desa dalam melaksanakan kegiatan atau program sebagai upaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa, tidak hanya sebatas pada adanya laporan keuangan secara administratif yang disampaikan secara tertulis oleh pemerintah desa, namun lebih daripada itu akuntabilitas yang berkualitas adalah akuntabilitas kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya mengetahui penggunaan dana desa dan pemanfaatannya. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan desa di-maksudkan agar tujuan dana desa dalam menciptakan desa mandiri dapat terwujud. (Arfiansyah, 2020)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good corporate governance yang merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance dengan menerapkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi sebagai bentuk keterbukaan akan sangat penting, hal ini bertujuan agar organisasi dapat dipercaya oleh stakeholder. Pengelolaan alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Selain dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan alokasi dana desa juga harus dengan partisipasi masyarakat di dalamnya. Permendesa No 6 Tahun 2020 (Permendesa, 2020) menjelaskan Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber- sumber pendapatan. (Rahma, 2020)

Bedasarkan data pemkab Sidoarjo ,setelah dilakukannya pengecekan data dilapangan sejauh ini sistem BKD sudah berjalan dengan baik tetapi perlu kematangan dalam pengelolaannya. Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu prioritas Pemkab Sidoarjo. Melalui dana BKK (bantuan keuangan khusus) yang dialirkan langsung ke desa, diharapkan semua desa bisa menggenjot pembangunannya. Termasuk program peningkatan jalan, penambahan penerangan jalan umum (PJU), program perbaikan fasilitas olahraga serta kebijakan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi desa (taufik, 2022)

Dalam 3 tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo mendapati beberapa kasus korupsi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang rata-rata dilakukan oleh kepala desa di desa bersangkutan. Beberapa kasus di Sidoarjo antara lain, di tahun 2021 Mantan Kades desa ngaban, kecamatan tangulengin yang dinyatakan korupsi Rp 174 juta (Detiknews, 2021) , dan di tahun 2022 terjadi penyelewengan bantuan sosial(bansos) di desa Trosobo kecamatan Taman yang dilakukan oleh kepala desa(Harianbangsa.net, 2022). Dilansir dari (News Sidoarjo, 2022) bahwa terdapat 3 kades dan satu mantan kades yang terjerat korupsi di kabupaten sidoarjo. Penyalahgunaan wewenang menjadi faktor terutama dilakukanya korupsi terhadap dana desa. Kesempatan yang dimanfaatkan oleh para kades untuk penyalahgunaan wewenang dan tidak adanya informasi keuangan dari para perangkat desa membuat terbukanya celah untuk melakukan pelanggaran. Kurangnya transparansi terhadap laporan keuangan sehingga para oknum memanfaatkan hal yang demikian.

Penelitian ini dilakukan akan dilakukan pada desa di kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, motivasi penulis untuk mengambil tempat tersebut karena

ingin membandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Sidoarjo yang terjadi korupsi atau penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa, yang terbukti dengan kasus kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu masih minimnya partisipatif dari masyarakat di lingkungan tersebut, serta masih kurangnya transparansi di kecamatan Taman dilihat dari kurangnya penyebaran informasi pelaksanaan rincian alokasi dana desa baik secara langsung atau melalui media online melalui website. Terdapat beberapa desa juga yang tidak memberitakan terkait keuangan desa pada masyarakat desa. Alokasi dana desa di kabupaten kurang lebih sebesar Rp 315 Miliar dimana perdesa mendapatkan rata-rata senilai Rp 300 juta. Alokasi dana desa yang sama dengan tahun lalu dengan kisaran jumlah yang sangat banyak, tentu saja dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan seperti penyelewengan dana desa. Peran masyarakat juga penting untuk membantu memberikan masukan atau memberitahukan arus dana desa kepada kepala desa yang mengelola dana desa.

Bedasarkan permasalahan diatas, penelitian ini membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Transparansi Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Apakah Akuntabilitas Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

3. Apakah Partisipasi Masyarakat Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana desa

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan wawasan peneliti maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

- b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan pemahaman mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

c) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi bahan evaluasi pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa.